



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 52/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

DI KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 14/PP.05.3-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara se-Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Desa/ Kelurahan\*) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Klaten  
Pada tanggal 02 Januari 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

  
KARTIKA SARI HANDAYANI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 52/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN CAWAS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A DESA/KELURAHAN\*)

BALAK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DIYOKO	L	JOWO RT 02 RW 12
2	SUNARDI	L	KAUMAN RT 01 RW 03
3	SRI TITIK MULYANI	P	GUNDEN RT 02 RW 07

B DESA/KELURAHAN\*)

BARAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DRS. KUMIYA	L	BOROREJO, RT 01 RW 01
2	WASENA, S.PD	L	KLUMPIT RT 01 RW 03
3	WARSITO, S.PD.	L	KADEN RT 02 RW 05

C DESA/KELURAHAN\*)

BAREPAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS HARYANTO	L	SEPI RT 18/09
2	ROBERTUS ARIS PRAMANA	L	KEDUNGSAMBI RT 04/02
3	MURSIATI	P	TANJUNG RT 22/11

D DESA/KELURAHAN\*)

BAWAK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPARDJI SPD	L	TEMAS RT 02/10
2	IBNU MARTOPO	L	PENDEM RT 01/03
3	ANDRI HAPSARI HERMAWAN	P	KRAJEKAN RT 02/01

E DESA/KELURAHAN\*)

BENDUNGAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YATMADI, SPD	L	BENDUNGAN, BENDUNGAN
2	TEGUH HARSONO	L	GEJAGAN, BENDUNGAN
3	IMAM KALIMI	L	BENDUNGAN, BENDUNGAN

F DESA/KELURAHAN\*)

BOGOR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SABARI SPD	L	PLUMPUNG RT 17/07
2	MARYONO	L	DK. TEGAL KEDUNGAN, BOGOR
3	HALI SULARSO	L	SOKO RT. 01/01, BOGOR

## G DESA/KELURAHAN\*)

## BURIKAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAMINA SPD	L	BURIKAN, BURIKAN
2	DRS SENO	L	SAWAHAN, BURIKAN
3	PARYONO	L	GROYOKAN, BURIKAN

## H DESA/KELURAHAN\*)

## CAWAS

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAPARDI JOKO DAMONO	L	TOPRAYAN, CAWAS
2	DRS. JAKA SURATNO	L	SANGGRAHAN 001/016 CAWAS
3	SAHADI MULYANA	L	TOPRAYAN, CAWAS

## I DESA/KELURAHAN\*)

## GOMBANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SIDIQ NASIRUN	L	GOMBANG RT 04/01
2	WARSITO	L	KALESAN RT 01/13
3	SUPARNO HS.	L	KARANGJATI RT 02 RW 08

## J DESA/KELURAHAN\*)

## JAPANAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DRS WIYOTO	L	KARANGTAL, JAPANAN
2	HASTA YULIANTO, S KOM	L	KARANGTAL, JAPANAN
3	WIDODO	L	TURUNAN, JAPANAN

## K DESA/KELURAHAN\*)

## KARANGASEM

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUTAMTO	L	KARANGASEM, KARANGASEM
2	SUDARMADI	L	GLAYAN, KARANGASEM
3	WAHYUDI SETIO WARTONO	L	PUNDUNGSARI RT 01 RW 01

## L DESA/KELURAHAN\*)

## KEDUNGAMPEL

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARWATA, SPD.	L	PATOMAN RT 02/05
2	HARDINA, SPD.	L	SEWAN RT 01/10
3	JUMADI	L	KANDRIDESA RT 01/11

## M DESA/KELURAHAN\*)

## MLESE

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DRS. BAMBANG PRAWOTO	L	CABEYAN, MLESE
2	MARDI	L	TEGALDALEM, MLESE
3	WAHYUNI SUNTI	P	JANGGANREJO, MLESE

## N DESA/KELURAHAN\*)

## NANGGULAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KISWANTO	L	NGLESEM, NANGGULAN
2	BAMBANG SAYOKO	L	BULU, NANGGULAN
3	AGUS TRIYANTO	L	GATAK RT 05 RW 03

O DESA/KELURAHAN\*)

PAKISAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SARINO, SP	L	KENTENGREJO RT 04 RW 02
2	SUDRAJAD	L	PALIHAN RT 13/06
3	SUKARMIN	L	SOROPATEN

P DESA/KELURAHAN\*)

PLOSOWANGI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ENDANG SUPATMI	P	JEMBANGAN, PLOSOWANGI
2	SUMARDI	L	BUMIHARJO, PLOSOWANGI
3	SRIYONO	L	BUMIHARJO, PLOSOWANGI

Q DESA/KELURAHAN\*)

POGUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HARTANA	L	POGONG CILIK RT 28/12
2	GUNAWAN	L	NITEN RT 03/01
3	HANDONO	L	NITEN, POGUNG

R DESA/KELURAHAN\*)

TIRTOMARTO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUNYOTO SPD	L	PLOSOREJO, TIRTOMARTO
2	TUGIMIN	L	TIRTOMARTO, TIRTOMARTO
3	SUDAR	L	JANTISARI RT 04 RW 02 TIRTOMARTO

S DESA/KELURAHAN\*)

TLINGSING

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUTRIMA	L	SIDOMULYO RT 08/04
2	SURADI	L	GARINGAN RT 11/05
3	JOKO SULISTYO	L	KROMPAKAN RT 13/06

T DESA/KELURAHAN\*)

TUGU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ADI KUNTORO	L	KALIMANGU, TUGU
2	EDI MULYONO	L	TUGU, TUGU
3	TRI RAHARJO	L	TUGU, TUGU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN  
KARTIKA SARI HANDAYANIy<sub>m</sub>